

TIM PANELIS DAN MODERATOR – DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA – PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2024 TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

2025

Kpt KPU NO 154 TAHUN 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG PENETAPAN TIM PANELIS DAN MODERATOR DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2024 TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

ABSTRAK:

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 PKPU No. 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan materi debat publik atau debat terbuka adalah visi, misi, dan program Pasangan Calon dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memajukan daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menyelesaikan persoalan daerah, menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional, dan memperkokoh NKRI dan kebangsaan; bahwa untuk melaksanakan Putusan MK RI No.: 55/PHPNU.BUP-XXIII/2025 tanggal 24 Februari 2025; bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Kab. Gorontalo Utara No. 84/PL.02.4-BA/7505/2/2025 tanggal 2 April 2025 tentang Penetapan Nama-Nama Tim Panelis dan Moderator Debat Publik atau Debat Terbuka Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 9 Tahun 2022; PKPU No. 2 Tahun 2024, PKPU No. 13 Tahun 2024; Putusan MK RI No. 55/PHPNU.BUP-XXIII/2025 tanggal 24 Februari 2025.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: penetapan Tim Panelis dan Moderator pada Debat Publik atau Debat Terbuka Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan.

CATATAN:

- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 2 April 2025.
- Lamp.: 2 hlm.